



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)**

antara

BAWASLU KABUPATEN PROBOLINGGO

dengan

SEKOLAH LUAR BIASA DHARMA ASIH KRAKSAAN

Nomor (Bawaslu) : 004/HK.02.00/K.JI-22/07/2022

Nomor (SLB) : 46/SLB DA/VII/2022

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Juli tahun 2022, bertempat di Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : FATHUL QORIB, SH., MH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo
Alamat : Jl. MT. Hariyono No. 466 Semampir Kraksaan Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ISA ABIB YAKUP. S.Pd
NIP : 19640726 198703 1 005
Jabatan : Kepala SLB Dharma Asih Kraksaan
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 56, Patokan, Kraksaan - Probolinggo

Bertindak untuk dan atas nama SLB Dharma Asih Kraksaan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan dan Prinsip Kerjasama

- (1) Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan program pengawasan Partisipatif kepada seluruh masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif tentang dunia Kepemiluan dan pengawasan, menanamkan dan meningkatkan sikap demokratis ditengah masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita Demokrasi bangsa.
- (2) Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip Profesional, akuntabel, terbuka, kredibel dan bertanggung jawab

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Kerjasama ini disepakati kedua belah pihak dalam ruang lingkup :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban pihak pertama :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerjasama;
 - b. Menyediakan fasilitas kegiatan;
 - c. Menghadirkan narasumber-narasumber;
 - d. Berhak untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. Berhak untuk menentukan jumlah atau batasan peserta kegiatan;
 - f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pihak kedua :
 - a. Menghadirkan peserta kegiatan yang berasal dari siswa SLB Dharma Asih Kraksaan dan komunitas Disabilitas lainnya;
 - b. Memberikan akses data komunitas disabilitas yang berasal dari SLB Dharma Asih Kraksaan dan komunitas Disabilitas lainnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disepakati antara kedua belah pihak;

- d. Berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Berhak mendapat materi-materi tentang kepemiluan dan pengawasan dari pihak pertama;
- f. Berhak atas penghargaan atau cinderamata dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada pihak pertama dan pihak kedua sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing serta berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Masa Berlaku

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda-tangani oleh Para Pihak, dalam hal ini para bersepakat untuk tidak melakukan pemutusan kerjasama secara sepihak.

Pasal 6

Ketentuan Lain


- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



FATHUL QORIB, SH.,MH.

PIHAK KEDUA



ISA ABIB YAKUP. S.Pd